



**BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan sumber daya alam yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, perlu dilindungi dan dikembangkan secara konsisten;
 - b. bahwa demi meningkatkan perekonomian masyarakat dan produksi pangan melalui sektor pertanian perlu menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pendapatan dan penghidupan yang layak guna mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di Daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan diperlukan pengaturan dalam pelaksanaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

- Mengingat**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
dan
BUPATI SUMBA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat PLP2B adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi Lahan Pertanian Pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
2. Penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah kegiatan perencanaan dan penetapan, pengembangan, penelitian, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, sistem informasi, perlindungan dan pemberdayaan petani, dan pembiayaan yang turut melibatkan peran serta masyarakat di daerah untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.
3. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
4. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.

5. Pangan ...

5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
6. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
7. Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan.
8. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional.
9. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LCP2B adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
10. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah pedesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional.
11. Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah proses menetapkan lahan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui tata cara yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut Pembiayaan PLP2B adalah suatu pendanaan dalam rangka melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
13. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
14. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
17. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
18. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.

19. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
20. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat.
21. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 2

Penyelenggaraan PLP2B berdasarkan prinsip:

- a. manfaat;
- b. keberlanjutan dan konsisten;
- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan dan akuntabilitas;
- e. kebersamaan dan gotong-royong;
- f. partisipatif;
- g. keadilan;
- h. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- j. desentralisasi;
- k. tanggung jawab Daerah;
- l. keragaman; dan
- m. sosial dan budaya

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. menjamin kepastian hukum dalam upaya PLP2B;
- b. pedoman dalam melindungi kawasan dan Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan;
- c. menjamin tersedianya Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan;
- d. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- e. melindungi kepemilikan Lahan Pertanian Pangan milik petani;
- f. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- g. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan dan penetapan;
- b. pengembangan;
- c. penelitian;
- d. pemanfaatan;
- e. pembinaan;
- f. pengendalian;
- g. pengawasan;
- h. sistem informasi;
- i. perlindungan dan pemberdayaan petani;

j. pembiayaan ...

- j. pembiayaan; dan
- k. peran serta masyarakat.

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu Perencanaan LP2B

Paragraf 1 Umum

Pasal 5

- (1) Dinas secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah, bertanggung jawab dalam penyusunan dokumen perencanaan LP2B.
- (2) Perencanaan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan jangka panjang;
 - b. perencanaan jangka menengah; dan
 - c. perencanaan tahunan.
- (3) Perencanaan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengacu pada:
 - a. perencanaan LP2B nasional; dan
 - b. perencanaan LP2B Provinsi.
- (4) Perencanaan jangka panjang dan perencanaan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b paling sedikit memuat:
 - a. analisis dan prediksi;
 - b. sasaran; dan
 - c. penyiapan luas lahan cadangan dan luas lahan baku.
- (5) Perencanaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit memuat:
 - a. sasaran produksi;
 - b. luas tanam dan sebaran; dan
 - c. kebijakan dan pembiayaan.
- (6) Ketentuan mengenai objek, dasar, dan/atau kriteria perencanaan LP2B dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Perencanaan LP2B diawali dengan penyusunan usulan perencanaan.
- (2) Dinas bertanggung jawab dalam penyusunan usulan perencanaan.
- (3) Usulan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. inventarisasi;

b. identifikasi ...

- b. identifikasi; dan
- c. penelitian.

Pasal 7

- (1) Usulan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disebarkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan saran perbaikan.
- (2) Tanggapan dan saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan perencanaan LP2B.
- (3) Masyarakat dapat mengajukan usulan perencanaan LP2B untuk dimusyawarahkan dan dipertimbangkan bersama pemerintah desa/kelurahan, kecamatan dan Kabupaten.

Paragraf 2 Inventarisasi

Pasal 8

- (1) Dinas secara terkoordinasi dengan instansi vertikal dari kementerian atau badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan melakukan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data tentang:
 - a. penguasaan hak atas tanah pertanian;
 - b. pemilikan hak atas tanah pertanian;
 - c. penggunaan hak atas tanah pertanian;
 - d. pemanfaatan hak atas tanah pertanian; dan/atau
 - e. pengelolaan hak atas tanah pertanian.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan data terpilah berdasarkan nama pemilik dan/atau pengelola dan lokasi tanah pertanian.
- (4) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan melibatkan:
 - a. masyarakat atau kelompok tani;
 - b. pemerintahan desa/kelurahan;
 - c. tokoh adat; dan/atau
 - d. tokoh masyarakat.

Paragraf 3 Identifikasi

Pasal 9

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dilakukan untuk mengetahui Lahan Pertanian yang sesuai dengan kriteria dan persyaratan LP2B.

(2) Identifikasi ...

- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas lahan potensial yang dapat menjadi:
 - a. KP2B;
 - b. LP2B; dan
 - c. LCP2B.
- (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Paragraf 4
Penelitian

Pasal 10

- (1) Dinas secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penelitian dan pengembangan melakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk melakukan analisis terhadap hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan peneliti dari akademisi dan/atau tenaga ahli.

Bagian Kedua
Penetapan

Paragraf 1
Umum

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penetapan;
 - a. rencana LP2B;
 - b. LP2B di dalam dan di luar KP2B;
 - c. KP2B; dan
 - d. LCP2B di dalam dan di luar KCP2B.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. perencanaan pembangunan Daerah; dan/atau
 - b. pekerjaan umum dan penataan ruang.

Paragraf 2
Penetapan Rencana LP2B

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah, secara terkoordinasi dengan Dinas bertanggung jawab menetapkan rencana LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ke dalam:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - c. rencana tahunan Daerah; dan
 - d. rencana kerja Dinas.
- (2) Tahapan penetapan rencana LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penetapan KP2B, LP2B dan LCP2B

Pasal 13

- (1) Dinas secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang bertanggung jawab menetapkan KP2B, LP2B dan LCP2B.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. inventarisasi;
 - b. identifikasi;
 - c. musyawarah desa;
 - d. usulan penetapan KP2B, LP2B dan LCP2B; dan
 - e. evaluasi.

Pasal 14

Ketentuan mengenai inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tahapan inventarisasi dan identifikasi penetapan KP2B, LP2B dan LCP2B.

Pasal 15

- (1) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk mendapatkan saran dan masukan masyarakat atau kelompok tani pemilik Lahan Pertanian Pangan yang akan ditetapkan sebagai KP2B, LP2B dan LCP2B.
- (2) Dinas bertanggungjawab dalam memfasilitasi musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti dan/atau menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan KP2B, LP2B dan LCP2B.

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam menyampaikan usulan penetapan KP2B, LP2B dan LCP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d.
- (2) Usulan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil inventarisasi, identifikasi dan musyawarah desa yang mengacu pada kriteria dan persyaratan penetapan KP2B, LP2B dan LCP2B.
- (3) Usulan penetapan KP2B, LP2B dan LCP2B disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang untuk kemudianditetapkan ke dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten atau rencanarinci tata ruang wilayah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Dinas bertanggung jawab dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap luas lahan, permasalahan dan/atau perkembangan penyelenggaraan PLP2B pada KP2B, LP2B dan LCP2B setelah ditetapkan.
- (3) Evaluasi dilaksanakan paling rendah 1 (satu) kali dalam 5 (tahun).

Pasal 18

- (1) Luas KP2B ditetapkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah yakni seluas 7863.4025 ha (tujuh ribu delapan ratus enam puluh tiga koma empat ribu dua puluh lima hektar).
- (2) Luasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. LP2B; dan
 - b. LCP2B.
- (3) Luas LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a seluas 4821.5546 ha (empat ribu delapan ratus dua puluh satu koma lima ribu lima ratus empat puluh enam hektar).
- (4) Luas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kecamatan:
 - a. Kota Waikabubak seluas 1058.2797 ha (seribu lima puluh delapan koma dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh hektar);
 - b. Lamboya Barat seluas 273.8358 ha (dua ratus tujuh puluh tiga koma delapan ribu tiga ratus lima puluh delapan hektar);
 - c. Lamboya seluas 761.4393 ha (tujuh ratus enam puluh satu koma empat ribu tiga ratus sembilan puluh tiga hektar);
 - d. Loli seluas 1529.9764 ha (seribu lima ratus dua puluh sembilan koma sembilan ribu tujuh ratus enam puluh empat hektar);
 - e. Tana Righu seluas 16.6137 ha (enam belas koma enam ribu seratus tiga puluh tujuh hektar); dan

f. Wanokaka ...

- f. Wanokaka seluas 1181.4097 ha (seribu seratus delapan puluh satu koma empat ribu sembilan puluh tujuh hektar).
- (5) Luas LCP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b seluas 3041.8479 (tiga ribu empat puluh satu koma delapan ribu empat ratus tujuh puluh sembilan hektar).
- (6) Luas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. Kota Waikabubak seluas 593.2359 ha (lima ratus sembilan puluh tiga koma dua ribu tiga ratus lima puluh sembilan hektar);
 - b. Lamboya Barat seluas 308.2871 ha (tiga ratus delapan koma dua ribu delapan ratus tujuh puluh satu hektar);
 - c. Lamboya seluas 440.0022 ha (empat ratus empat puluh koma dua puluh dua hektar);
 - d. Loli seluas 1074.0543 ha (seribu tujuh puluh empat koma lima ratus empat puluh tiga hektar);
 - e. Tana Righu seluas 85.9954 ha (delapan puluh lima koma sembilan ribu sembilan ratus lima puluh empat hektar); dan
 - f. Wanokaka seluas 540.2732 ha (lima ratus empat puluh koma dua ribu tujuh ratus tiga puluh dua hektar).

Pasal 19

- (1) Lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dibuat dalam peta dengan skala 1: 5.000 (satu banding lima ribu).
- (2) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan, kriteria dan tata cara penetapan LP2B dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENGEMBANGAN

Pasal 20

- (1) Dinas bertanggung jawab dalam melaksanakan pengembangan terhadap:
 - a. KP2B; dan
 - b. LP2B.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui inventarisasi dan identifikasi lahan dalam rangka melakukan:
 - a. intensifikasi lahan; dan
 - b. ekstensifikasi lahan.
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tercantum dalam dokumen perencanaan meliputi:
 - a. rencana strategi Perangkat Daerah; dan/atau
 - b. rencana kerja Perangkat Daerah.
- (4) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus secara spesifik dilaksanakan pada KP2B dan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

Ketentuan mengenai tata cara pengembangan KP2B dan LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENELITIAN

Pasal 22

- (1) Dinas bertanggung jawab dalam melakukan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identifikasi perkembangan dan capaian pelaksanaan kebijakan LP2B;
 - b. identifikasi hambatan pelaksanaan kebijakan LP2B;
 - c. analisis dan evaluasi capaian pelaksanaan kebijakan LP2B serta rekomendasi kebijakan yang diperlukan;
 - d. regulasi Daerah terkait dengan LP2B;
 - e. potensi Lahan Pertanian menjadi LP2B dan LCP2B menjadi LP2B;
 - f. pengembangan panganekaragaman pangan;
 - g. identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan;
 - h. pemetaan zonasi LP2B;
 - i. inovasi pertanian;
 - j. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
 - k. fungsi ekosistem; dan/atau
 - l. sosial budaya dan kearifan lokal.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap perencanaan PLP2B di Daerah.

Pasal 23

Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dilakukan terhadap:

- a. Lahan Pertanian yang sudah ada yang akan ditetapkan sebagai LP2B;
- b. Lahan cadangan yang akan ditetapkan sebagai LP2B; dan
- c. LCP2B.

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Dinas membentuk tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan Daerah;
 - b. unit kerja sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;

c. Perangkat ...

- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan; dan/atau
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
 - (4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk berdasarkan keahlian dan tema penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).
 - (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan peneliti dan/atau instansi vertikal lainnya.

BAB V PEMANFAATAN

Pasal 25

- (1) Setiap pemilik LP2B berkewajiban memanfaatkan lahannya untuk kepentingan Pertanian Pangan.
- (2) Tata cara pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Dinas bertanggung jawab terhadap pemanfaatan LP2B.
- (2) Pemanfaatan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui konservasi tanah dan air.
- (3) Konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perlindungan sumber daya lahan dan air;
 - b. pelestarian sumber daya lahan dan air;
 - c. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan
 - d. pengendalian pencemaran.
- (4) Konservasi lahan dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. metode fisik dengan pengolahan tanah dan pengolahan air;
 - b. metode vegetatif dengan memanfaatkan tanaman untuk mengurangi erosi dan meningkatkan penyimpanan air; dan/atau
 - c. metode kimia dengan memanfaatkan bahan kimia untuk mengawetkan tanah dan meningkatkan penyimpanan air.

Pasal 27

Dalam hal pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 tidak dilaksanakan dan/atau menimbulkan kerusakan maka dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan :
 - a. pembinaan kepada setiap orang yang terkait dengan pemanfaatan LP2B; dan
 - b. perlindungan terhadap LP2B.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. koordinasi perlindungan;
 - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - c. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. penyediaan tenaga penyuluh;
 - e. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - f. penyebarluasan informasi KP2B dan LP2B; dan/atau
 - g. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

Bagian Kedua
Koordinasi

Pasal 29

- (1) Koordinasi perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a dilaksanakan:
 - a. secara berjenjang dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan Kabupaten; dan
 - b. antar lembaga atau instansi baik secara vertikal maupun Perangkat Daerah terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan PLP2B di Daerah.
- (3) Dinas dapat melaksanakan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna mengatasi permasalahan dan/atau hambatan pelaksanaan PLP2B dengan instansi atau lembaga terkait.
- (4) Dalam hal diperlukan, Dinas dapat melaporkan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati untuk dapat ditindak lanjuti sesuai dengan kewenangan.

Bagian Ketiga
Sosialisasi

Pasal 30

- (1) Dinas bertanggung jawab melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan mengenai PLP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
 - a. Perangkat Daerah terkait lainnya;
 - b. lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
 - c. kelompok tani.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. formal dengan mengundang narasumber dan peserta;
 - b. penggunaan poster, *banner*, dan/atau spanduk; dan/atau
 - c. tidak langsung melalui media massa baik cetak maupun elektronik.
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling rendah 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Keempat Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi

Pasal 31

- (1) Dinas bertanggung jawab melaksanakan bimbingan, supervisi, dan konsultasi dalam rangka penyelenggaraan PLP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c.
- (2) Bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. peningkatan kapasitas;
 - b. bimbingan teknis; dan/atau
 - c. membuka layanan pengaduan.

Paragraf 5 Penyediaan Tenaga Penyuluh

Pasal 32

- Penyediaan tenaga penyuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf d meliputi:
- a. perencanaan;
 - b. pengadaan; dan
 - c. pengembangan.

Pasal 33

- (1) Dinas secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidang urusan kepegawaian dan/atau perencanaan Daerah bertanggung jawab dalam penyusunan rencana formasi tenaga penyuluh di Daerah.

- (2) Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:
 - a. inventarisasi;
 - b. penyiapan rencana; dan
 - c. penetapan rencana.
- (3) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data dan informasi mengenai peta penyebaran dan kebutuhan tenaga penyuluh di Daerah.
- (4) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan:
 - a. terhadap semua unit pelaksana teknis Daerah dan Balai Penelitian Pertanian; dan
 - b. paling lama 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Penyiapan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara menyusun dokumen perencanaan.
- (6) Penyusunan dokumen rencana harus:
 - a. berdasarkan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan/atau
 - b. berpedoman pada perencanaan tenaga penyuluh Provinsi.
- (7) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. peta penyebaran tenaga penyuluh;
 - b. kebutuhan tenaga penyuluh; dan
 - c. program pengembangan tenaga penyuluh.
- (8) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Bupati selaku kepala Daerah.

Pasal 34

- (1) Dinas secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian bertanggung jawab dalam pengadaan formasi tenaga penyuluh di Daerah.
- (2) Pengadaan formasi tenaga penyuluh di Daerah harus mengacu pada:
 - a. dokumen perencanaan tenaga penyuluh di Daerah; dan
 - b. analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Pasal 35

- (1) Dinas bertanggung jawab dalam pengembangan tenaga penyuluh di Daerah.
- (2) Pengembangan tenaga penyuluh di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan; dan/atau
 - c. pengembangan lainnya.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menyediakan beasiswa dalam rangka pengembangan tenaga penyuluh di Daerah.

- (4) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan terhadap tenaga penyuluh untuk membiayai pelaksanaan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- (5) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengembangan tenaga penyuluh di Daerah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Dinas secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian bertanggung jawab dalam penempatan tenaga penyuluh di Daerah.
- (2) Penempatan tenaga penyuluh di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya.

Paragraf 6

Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan

Pasal 37

- (1) Dinas bertanggung jawab melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan PLP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf e.
- (2) pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan kepada:
 - a. masyarakat pemilik lahan;
 - b. pemerintah desa/kelurahan; dan/atau
 - c. kelompok tani.

Paragraf 7

Penyebarluasan Informasi

Pasal 38

- (1) Dinas bertanggung jawab melaksanakan penyebarluasan informasi KP2B dan LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf f.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan/atau
 - b. media massa baik elektronik maupun cetak.

Paragraf 8

Peningkatan Kesadaran dan Tanggung Jawab

Pasal 39

- (1) Dinas bertanggung jawab melaksanakan peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf g;
- (2) Peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari kegiatan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 30.

BAB VII PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pengendalian LP2B.
- (2) Pengendalian LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mencegah alih fungsi LP2B.
- (3) Pengendalian LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. insentif dan/atau disinsentif;
 - b. mekanisme perizinan;
 - c. proteksi; dan
 - d. penyuluhan.
- (4) Tata cara, kriteria, dan syarat pengendalian LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tim Pengendalian

Pasal 41

- (1) Bupati membentuk tim dalam rangka mendukung pelaksanaan pengendalian LP2B di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3).
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan tim disesuaikan dengan jenis pemberian Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3).
- (4) Tugas dan tanggung jawab tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. melakukan penilaian terhadap kebijakan pemberian insentif dan disinsentif;
 - b. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap kebijakan pemberian insentif; dan/atau

c. melakukan ...

- c. melakukan telahaan dan memberikan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan persetujuan alih fungsi LP2B.
- (5) Ketentuan mengenai unsur keanggotaan dan tata kerja tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pengawasan penyelenggaraan PLP2B.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas secara terkoordinasi dengan:
 - a. pemerintah desa/kelurahan; dan
 - b. kecamatan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara:
 - a. pelaporan;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan terhadap kinerja :
 - a. perencanaan dan penetapan LP2B;
 - b. pengembangan PLP2B;
 - c. pemanfaatan PLP2B;
 - d. pembinaan PLP2B; dan
 - e. pengendalian PLP2B.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 43

- (1) Pemerintah desa/kelurahan bertanggung jawab menyusun pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf a di wilayahnya.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan PLP2B;
 - b. kendala, hambatan, dan/atau peluang yang dihadapi dalam pelaksanaan PLP2B; dan
 - c. rekomendasi.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terintegrasi dengan laporan keterangan pertanggungjawaban.

(5) Pelaporan ...

- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan informasi publik yang dimumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada DPRD dalam laporan keterangan pertanggungjawaban.

Pasal 44

Dinas bertanggung jawab dalam memfasilitasi penyusunan pelaporan oleh pemerintah desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (1).

Bagian Ketiga Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 45

- (1) Bupati dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf b dan huruf c berwenang membentuk tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan di Daerah; dan/atau
 - d. akademisi/peneliti.

Pasal 46

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 bertugas :
 - a. menelaah laporan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1);
 - b. melakukan pemantauan dan verifikasi laporan kinerja terhadap pelaksanaan penyelenggaraan PLP2B sebagaimana dimaksud huruf a; dan
 - c. memberikan rekomendasi atau rencana tindak lanjut kepada Bupati terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dalam hal terjadi penyelewengan atau penyimpangan pelaksanaan penyelenggaraan PLP2B.
- (2) Bupati bertanggung jawab menindaklanjuti rekomendasi atau rencana tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 48

Ketentuan mengenai pengawasan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX SISTEM INFORMASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 49

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam menyelenggarakan sistem informasi LP2B.
- (2) Penyelenggaraan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. melakukan inventarisasi data dasar Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. pemantauan, pengendalian dan evaluasi; dan
 - c. menyebarkan produk informasi LP2B.

Pasal 50

Inventarisasi data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a merupakan bagian data lahan sistem informasi LP2B, paling sedikit memuat informasi tentang:

- a. fisik alamiah;
- b. fisik buatan;
- c. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;
- d. status kepemilikan dan/atau penguasaan tanah;
- e. luas dan lokasi lahan; dan
- f. jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok.

Bagian Kedua Penyediaan Data Dasar

Pasal 51

- (1) Dinas bertanggung jawab menyediakan Data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
- (2) Dalam melakukan penyediaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan koordinasi dengan:

a. Perangkat ...

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik;
 - c. Instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pertanahan
- (3) Penyediaan data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Camat dan kepala desa/lurah.

Pasal 52

- (1) Dinas bertanggung jawab melakukan kompilasi dan verifikasi data dasar.
- (2) Data Dasar Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah dikompilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai penanggung jawab inventarisasi data dasar Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Bupati menyampaikan hasil inventarisasi data dasar kepada Gubernur setahun sekali.

Pasal 53

Pemutahiran penyediaan data dasar Pertanian Pangan Berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 54

- (1) Bupati bertanggung jawab melakukan pemantauan data dan informasi serta pengendalian dan evaluasi sistem informasi LP2B.
- (2) Hasil pemantauan data dan informasi serta pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 55

Pemantauan data dan informasi serta pengendalian dan evaluasi sistem informasi LP2B sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Penyebaran Produk Informasi LP2B

Pasal 56

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam menyebarkan produk informasi LP2B.

(2) Produk ...

- (2) Produk Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara berkala 1 (satu) kali dalam (1) tahun.
- (3) Penyebaran produk informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai ke kecamatan dan desa/kelurahan.
- (4) Penyebaran produk informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 57

- (1) Penyebaran produk informasi LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. media elektronik internet; dan/atau
 - b. media cetak
- (2) Setiap orang dapat mengakses produk informasi LP2B.

BAB X PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 58

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi dan memberdayakan petani, kelompok tani, koperasi petani, serta asosiasi petani.

Pasal 59

Perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 berupa pemberian jaminan:

- a. memperoleh sarana produksi dan prasarana pertanian;
- b. pemasaran hasil Pertanian Pangan pokok; dan/atau
- c. pengutamaan hasil Pertanian Pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.

Pasal 60

Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 meliputi:

- a. penguatan kelembagaan petani;
- b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
- d. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani;
- e. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan/atau
- f. pembentukan lembaga pembiayaan mikro di bidang pertanian.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 60 diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengalokasikan Pembiayaan PLP2B berdasarkan tugas dan kewenangannya.
- (2) Kegiatan yang dibiayai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh kegiatan penyelenggaraan PLP2B.
- (3) Penyelenggaraan PLP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perencanaan dan penetapan, yang terdiri dari kegiatan:
 1. inventarisasi;
 2. identifikasi;
 3. penelitian hasil inventarisasi dan identifikasi; dan
 4. penetapan;
 - b. pengembangan, yang terdiri dari kegiatan:
 1. intensifikasi; dan
 2. ekstensifikasi;
 - c. penelitian;
 - d. pemanfaatan, yakni kegiatan konservasi air dan tanah;
 - e. pembinaan;
 - f. pengendalian, yang terdiri dari kegiatan:
 1. pemberian insentif kepada petani; dan
 2. penyelenggaraan alih fungsi LP2B dalam hal Pemerintah Daerah selaku pihak yang melakukan alih fungsi;
 - g. pengawasan, yang terdiri dari kegiatan:
 1. pelaporan;
 2. pemantauan; dan
 3. evaluasi;
 - h. sistem informasi, yang terdiri dari kegiatan:
 1. penyediaan data dan informasi LP2B; dan
 2. penyelenggaraan sistem informasi LP2B oleh Pusat Informasi LP2B; dan
 - i. perlindungan dan pemberdayaan Petani, yang terdiri dari:
 1. kegiatan perlindungan Petani melalui pemberian jaminan kepada Petani terhadap:
 - a) diperolehnya sarana produksi dan prasarana pertanian;
 - b) pemasaran hasil Pertanian Pangan pokok; dan
 - c) pengutamaan hasil Pertanian Pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.
 2. Kegiatan pemberdayaan Petani yang meliputi:
 - a) penguatan kelembagaan Petani;
 - b) penyuluhan ...

- b) penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c) pemberian fasilitas sumber permodalan;
- d) pembentukan lembaga pembiayaan mikro di bidang pertanian;
- e) pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga Petani; dan/atau
- f) pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 63

Sumber Pembiayaan PLP2B berasal dari:

- a. APBD dan/atau APBD desa; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menyusun perencanaan Pembiayaan PLP2B.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Perencanaan Pembiayaan PLP2B dilakukan:
 - a. secara koordinatif dengan instansi terkait baik tingkat Daerah, Provinsi maupun tingkat Pemerintah Pusat; dan
 - b. secara partisipatif dengan memperhatikan peran dan kondisi masyarakat, Petani dan pelaku usaha.
- (4) Ketentuan mengenai perencanaan pembiayaan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam melakukan evaluasi terhadap Pembiayaan PLP2B.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Evaluasi dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun sekali.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan bahan untuk melakukan koreksi terhadap Pembiayaan PLP2B untuk tahun berikutnya.

BAB XII PERAN SERTA DAN HAK MASYARAKAT

Pasal 66

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan KP2B dan LP2B.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.

(3) Peran ...

- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
- a. perencanaan;
 - b. pengembangan;
 - c. penelitian;
 - d. pengawasan;
 - e. pemberdayaan petani; dan/atau
 - f. pembiayaan.

Pasal 67

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) dilakukan melalui:

- a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan atas usulan perencanaan Pemerintah Daerah dalam perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan dalam pengembangan LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2);
- c. penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);
- d. penyampaian laporan terhadap kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43;
- e. pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60;
- f. pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62;
- g. pengajuan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B di wilayahnya; dan
- h. pengajuan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B

Pasal 68

Dalam hal perlindungan LP2B masyarakat berhak:

- a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B di wilayahnya; dan
- b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal 29 Desember 2023
BUPATI SUMBA BARAT,

ttd

YOHANIS DADE

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

YERMIA NDAPA DODA

Salinan sesuai dengan aslinya



AGUSTINUS E. JAHA, SH

Pembina Tk. I – IV/b

NIP . 19690824 200312 1 006

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR : 08/2023.

PENJELASAN ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN

I. UMUM

Seiring pertumbuhan populasi dan perkembangan peradaban manusia, penguasaan dan penggunaan lahan lambat laun kini mulai terusik keberadaannya, diakibatkan oleh penambahan penduduk, kebutuhan usaha, pemanfaatan teknologi, dan pembangunan. Alih fungsi lahan merupakan perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alih fungsi lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik. Padatingkatan mikro, proses alih fungsi lahan pertanian (konversi lahan) dapat dilakukan oleh petani sendiri atau dilakukan oleh pihak lain. Alih fungsi lahan yang dilakukan oleh pihak lain memiliki dampak yang lebih besar terhadap penurunan kapasitas produksi pangan karena proses alih fungsi lahan tersebut biasanya mencakup hamparan lahan yang cukup luas, terutama ditujukan untuk pembangunan kawasan perumahan.

Terkonsentrasinya pembangunan perumahan menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan. Di satu sisi alih fungsi lahan ini menambah terbukanya pemukiman baru untuk tempat tinggal masyarakat setempat maupun yang melakukan transmigrasi, akan tetapi juga menimbulkan dampak negatif yang kurang menguntungkan seperti berkurangnya luas sawah yang mengakibatkan turunnya produksi padi, yang mengganggu tercapainya swasembada pangan, hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural lanskap, dan masalah lingkungan. Kegiatan alih fungsi lahan sawah juga berpengaruh terhadap lingkungan sosial dan perekonomian. Peningkatan jumlah penduduk yang tinggi dan penyebaran yang tidak merata, telah menimbulkan masalah penggunaan lahan yang tidak teratur dan tidak efisien, serta sering menimbulkan pertentangan dalam penggunaan.

Alih fungsi lahan sawah menjadi perumahan juga berpengaruh terhadap keadaan masyarakat sekitar dan juga masyarakat yang tinggal di perumahan tersebut. Jika fenomena alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian terus terjadi secara tidak terkendali, hal ini dapat menjadi ancaman tidak hanya bagi petani, lingkungan fisik dan lingkungan sosial, tetapi hal ini bisa menjadi masalah nasional dan mengancam

ketahanan ...

ketahanan pangan. Melihat saat ini banyak terjadi nya alih fungsi lahan secara besar-besaran dan seiring kemajuannya zaman mendesak untuk mengimbangi laju perubahan zaman tersebut.

Dalam rangka mewujudkan upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Sumba Barat sesuai dengan amanat UU No.41/2009 tersebut, maka saat ini melalui inisiatif pemerintah, Kabupaten Sumba Barat telah memasukkan judul raperda penyelenggaraan PLP2B ke dalam program pembentukan peraturan daerah tahun 2022. Melalui kajian yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan dari kondisi eksisting masyarakat Sumba Barat maka raperda dimaksud diawali dengan sebuah naskah akademik dengan melibatkan para pihak terkait serta didukung dengan tenaga perancang peraturan perundang-undangan agar dapat menjadi acuan bagi penyusunan raperda penyelenggaraan PLP2B yang berkualitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi kini maupun generasi masa depan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan dan konsisten” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang fungsi, pemanfaatan, dan produktivitas lahannya dipertahankan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional dengan memperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterbukaan dan akuntabilitas” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan gotong-royong” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan secara bersama-sama baik antara Pemerintah, pemerintah daerah, pemilik lahan, petani, kelompok tani, dan dunia usaha untuk

meningkatkan ...

meningkatkan kesejahteraan petani.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan.

Huruf g
Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap masyarakat Daerah tanpa terkecuali.

Huruf h
Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, lingkungan, dan kepentingan bangsa dan negara serta kemampuan maksimum daerah.

Huruf i
Yang dimaksud dengan “kelestarian lingkungan dan kearifan lokal” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta karakteristik budaya dan daerahnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Huruf j
Yang dimaksud dengan “desentralisasi” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan di daerah dengan memperhatikan kemampuan maksimum daerah.

Huruf k
Yang dimaksud dengan “tanggung jawab negara” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimiliki Daerah karena peran yang kuat dan tanggung jawabnya terhadap keseluruhan aspek pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf l
Yang dimaksud dengan “keragaman” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan keanekaragaman pangan pokok, misalnya padi, jagung, sagu, dan ubi kayu.

Huruf m
Yang dimaksud dengan “sosial dan budaya” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan fungsi sosial lahan dan pemanfaatan lahan sesuai budaya yang bersifat spesifik lokasi dan kearifan lokal.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6 ...

Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30 ...

Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.


Pasal 54 ...

Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.


LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
 NOMOR : 8 TAHUN 2023
 TANGGAL : 29 DESEMBER 2023
 TENTANG : PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN LAHAN
 PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

A. PETA LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
 KABUPATEN SUMBA BARAT


A. KECAMATAN KOTA WAIKABUBAK




1. LP2B_KotaWaikabubak_L21




2. LP2B_KotaWaikabubak_L22



3. LP2B_KotaWaikabubak_L23



4. LP2B_KotaWaikabubak_M20




5. LP2B_KotaWaikabubak_M21




6. LP2B_KotaWaikabubak_M22




7. LP2B_KotaWaikabubak_M23




8. LP2B_KotaWaikabubak_N20




9. LP2B_KotaWaikabubak_N21




10. LP2B_KotaWaikabubak_N22




11. LP2B_KotaWaikabubak_N23




12. LP2B_KotaWaikabubak_O16




13. P2B_KotaWaikabubak_O17




14. LP2B_KotaWaikabubak_O18




15. P2B_KotaWaikabubak_O19




16. LP2B_KotaWaikabubak_O20




17. P2B_KotaWaikabubak_P17




18. LP2B_KotaWaikabubak_P18




19. LP2B_KotaWaikabubak_P19




20. LP2B_KotaWaikabubak_P20




21. LP2B_KotaWaikabubak_Q19




22. LP2B_KotaWaikabubak_Q21




23. LP2B_KotaWaikabubak_Q22




24. LP2B_KotaWaikabubak_R18




25. LP2B_KotaWaikabubak_R19




26. LP2B_KotaWaikabubak_R20




27. LP2B_KotaWaikabubak_S19




28. LP2B_KotaWaikabubak_Y17




29. LP2B_KotaWaikabubak_Y18




30. LP2B_KotaWaikabubak_Y19




31. LP2B_KotaWaikabubak_Y20




B. KECAMATAN LABOYA BARAT




1. LP2B Laboya Barat U8




2. LP2B Laboya Barat V4




3. LP2B Laboya Barat V7




4. LP2B Laboya Barat V8




5. LP2B Laboya Barat V9




6. LP2B Laboya Barat W1




7. LP2B LaboyaBarat W2




8. LP2B LaboyaBarat W7




9. LP2B LaboyaBarat W8




10. LP2B LaboyaBarat W9




11. LP2B LaboyaBarat W10




12. LP2B LaboyaBarat W11




13. LP2B LaboyaBarat X1




14. LP2B LaboyaBarat X2




15. LP2B LaboyaBarat X5




16. LP2B LaboyaBarat X7




17. LP2B LaboyaBarat X8




18. LP2B LaboyaBarat X10




19. LP2B LaboyaBarat X11




20. LP2B LaboyaBarat Y2




21. LP2B LaboyaBarat Y5




22. LP2B LaboyaBarat Y10




23. LP2B LaboyaBarat Y11




24. LP2B LaboyaBarat Z11




C. KECAMATAN LAMBOYA




1. LP2B Lamboya AA15




2. LP2B Lamboya R14




3. LP2B Lamboya R15




4. LP2B Lamboya S13




5. LP2B Lamboya S14




6. LP2B Lamboya S15




7. LP2B Lamboya S16




8. LP2B Lamboya T13




9. LP2B Lamboya T14



10. LP2B Lamboya T15




11. LP2B Lamboya U13




12. LP2B Lamboya U14




13. LP2B Lamboya U15




14. LP2B Lamboya V12




15. LP2B Lamboya V13




16. LP2B Lamboya V14




17. LP2B Lamboya V15




18. LP2B Lamboya V16




19. LP2B Lamboya W12




20. LP2B Lamboya W13




21. LP2B Lamboya W14




22. LP2B Lamboya W15




23. LP2B Lamboya W16




24. LP2B Lamboya X12




25. LP2B Lamboya X13




26. LP2B Lamboya X14




27. LP2B Lamboya X15




28. LP2B Lamboya X16




29. LP2B Lamboya Y12




30. LP2B Lamboya Y13




31. LP2B Lamboya Y14




32. LP2B Lamboya Y15




33. LP2B Lamboya Y16




34. LP2B Lamboya Z13




35. LP2B Lamboya Z14




36. LP2B Lamboya Z15




D. KECAMATAN LOLI




1. LP2B_Loli_G22




2. LP2B_Loli_G23




3. LP2B_Loli_G24




4. LP2B_Loli_G25




5. LP2B_Loli_H22




6. LP2B_Loli_H23




7. LP2B_Loli_I21




8. LP2B_Loli_I23




9. LP2B_Loli_I24




10. LP2B_Loli_J20




11. LP2B_Loli_J21




12. LP2B_Loli_J22




13. LP2B_Loli_J23




14. LP2B_Loli_J24




15. LP2B_Loli_K17




16. LP2B_Loli_K19




17. LP2B_Loli_K20




18. LP2B_Loli_K21




19. LP2B_Loli_K22




20. LP2B_Loli_K23




21. LP2B_Loli_L17




22. LP2B_Loli_L18




23. LP2B_Loli_L19




24. LP2B_Loli_L20




25. LP2B_Loli_M15




26. LP2B_Loli_M16




27. LP2B_Loli_M17




28. LP2B_Loli_M18




29. LP2B_Loli_M19




30. LP2B_Loli_N15




31. LP2B_Loli_N16




32. LP2B_Loli_N17




33. LP2B_Loli_N18




34. LP2B_Loli_N19




35. LP2B_Loli_O13




36. LP2B_Loli_O14




37. LP2B_Loli_O15




38. LP2B_Loli_O21




39. LP2B_Loli_O22




40. LP2B_Loli_O23




41. LP2B_Loli_P13




42. LP2B_Loli_P14




43. LP2B_Loli_P15




44. LP2B_Loli_P16




45. LP2B_Loli_P21




46. LP2B_Loli_P22



47. LP2B_Loli_P23




48. LP2B_Loli_Q13




49. LP2B_Loli_Q14




50. LP2B_Loli_Q15




51. LP2B_Loli_Q16




52. LP2B_Loli_Q17




53. LP2B_Loli_Q18




54. LP2B_Loli_Q23




55. LP2B_Loli_R16




56. LP2B_Loli_R17




57. LP2B_Loli_S17




58. LP2B_Loli_T17




E. KECAMATAN TANA RIGHU




1. LP2B_TanaRighu_A17




2. LP2B_TanaRighu_B16




3. LP2B_TanaRighu_B17




F. KECAMATAN WONAKAKA




1. LP2B Wanokaka AA16




2. LP2B Wanokaka AA17




3. LP2B Wanokaka AB15




4. LP2B Wanokaka AB16




5. LP2B Wanokaka AB17




6. LP2B Wanokaka R21




7. LP2B Wanokaka R22




8. LP2B Wanokaka S20




9. LP2B Wanokaka S21




10. LP2B Wanokaka S22




11. LP2B Wanokaka T18




12. LP2B Wanokaka T19




13. LP2B Wanokaka T20




14. LP2B Wanokaka T21




15. LP2B Wanokaka T22




16. LP2B Wanokaka T23




17. LP2B Wanokaka U17




18. LP2B Wanokaka U19




19. LP2B Wanokaka U20




20. LP2B Wanokaka U21




21. LP2B Wanokaka U22




22. LP2B Wanokaka V17




23. LP2B Wanokaka V19




24. LP2B Wanokaka V20




25. LP2B Wanokaka V21




26. LP2B Wanokaka V22




27. LP2B Wanokaka W17




28. LP2B Wanokaka W18




29. LP2B Wanokaka W19




30. LP2B Wanokaka W20




31. LP2B Wanokaka W21




32. LP2B Wanokaka W22




33. LP2B Wanokaka X17




34. LP2B Wanokaka X18




35. LP2B Wanokaka X20




36. LP2B Wanokaka X21




37. LP2B Wanokaka Z16




38. LP2B Wanokaka Z17



39. LP2B Wanokaka Z18



40. LP2B Wanokaka Z19



BUPATI SUMBA BARAT,

YOHANIS DADE